



PEMERINTAH KABUPATEN SUKABUMI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jalan Raya Bhayangkara KM.1 Desa Citepus Kecamatan Palabuhanratu,
Telepon : (0266) 4391111 Faksimili : (0266) 439111
Website <http://dpmptsp.sukabumikab.go.id>
e-mail : dpmptsp.kabsmi@gmail.com, dpmptsp@sukabumikab.go.id

PALABUHANRATU - 43364

SURAT IZIN KEPALA

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN SUKABUMI

NOMOR : PM.05.01/ 2742 /DPMPTSP/2023
TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI KOBER SUCI HATI
KECAMATAN CIKEMBAR KABUPATEN SUKABUMI

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN SUKABUMI

- Menimbang : a. bahwa Setiap orang berhak mendapatkan pendidikan, dan merupakan tanggung jawab pemerintah, masyarakat dan Keluarga;
b. bahwa dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat untuk menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini KOBER SUCI HATI beralamat Kp.Sampora RT.001 RW.007 Desa Bojongraharja Kecamatan Cikembar;
c. bahwa semua persyaratan Izin Operasional Nomor : 400.3.6.6/5250/Bid.KPML/2023 telah terpenuhi;
d. bahwa berdasarkan pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu di tetapkan Surat Izin Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukabumi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4302);
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan satuan pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 896);

7. Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 67 Tahun 2014 tentang Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Formal dan Non Formal dilingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi (Berita Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2014 Nomor 67);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sukabumi (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2021 Nomor 7);
9. Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 79 Tahun 2021 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2021 Nomor 79);
10. Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 120 Tahun 2021 tentang Pendeklasian Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha dari Bupati Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2021 Nomor 120).

Memperhatikan :

1. Rekomendasi Camat Cikembar Nomor : 400.3.1/229/Trantib/2023;
2. Rekomendasi Dinas Pendidikan Nomor : 400.3.6.6/5250/Bid.KPML/2023;
3. Berita Acara Perpanjangan Izin Operasional Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Nomor : 421.1/Kep.641/disdik;
4. Berita Acara Perpanjangan Izin Operasional Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Nomor : 503/4542/DPMPTSP/2019.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI KOBER SUCI HATI KECAMATAN CIKEMBAR KABUPATEN SUKABUMI

KESATU : Memberikan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini KOBER SUCI HATI yang beralamat Kp.Sampora RT.001 RW.007 Desa Bojongraharja Kecamatan Cikembar Kabupaten Sukabumi untuk menyelenggarakan pendidikan Non Formal jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tahun 2023 dengan Nama Kepala Sekolah NUNUNG SUCIATI,S.Pd.,M.Si;

KEDUA : Pemberian izin Operasional sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (registrasi) setiap awal tahun pelajaran;

KETIGA : Surat Izin Operasional Pendidikan ini Berlaku Selama 4 (Empat) Tahun Sejak Tanggal ditetapkan Sampai Dengan15 Juni.....2027.

Ditetapkan di : Palabuhanratu
Pada Tanggal : 15 Juni 2023



Kepala Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Sukabumi,



ZAINUL S, SE, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP 196307171985031016

Tembusan :

1. Yth. Bupati Sukabumi;
2. Yth. Kepala BKPSDM Kabupaten Sukabumi;
3. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi;
4. Yth. Camat Cikembar.



YAYASAN PEDIDIKAN DAN SOSIAL “SUCIHATI SUKABUMI”

AKTA NOTARIS:HARMITA SYAH , SH., M.Kn.

NO: AHU-0263.AH.02.01 TAHUN 2010

SK MENKUMHAM:AHU-0012571.AH.01.04.tahun 2017

Alamat: Kp. Sampora Rt. 001 / 007 Desa Bojongraharja Kec. Cikembar Kab. Cikembar Kab. Sukabumi 43161

SURAT KEPUTUSAN Nomor: 004/YPS-SCHT/XI/2017

TENTANG PENDIRIAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) SUCIHATI

Menimbang

- Bahwa pentingnya pendidikan dalam menyokong kemajuan peradaban dalam suatu bangsa, dan memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya pembelajaran sejak usia dini.
- Bahwa dibutuhkannya suatu wadah yang menampung, memfasilitasi, dan memenuhi kegiatan anak usia dini yang sarat makna
- Bahwa Yayasan Pendidikan dan Sosial SUCIHATI Sukabumi yang bergerak di bidang pendidikan merasa perlu untuk mendukung dan memfasilitasi pendidikan anak usia dini diwilayah kami.

Mengingat

- Anggaran dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Yayasan Pendidikan dan Sosial SUCIHATI Sukabumi
- Program kerja Yayasan Pendidikan dan Sosial SUCIHATI Sukabumi
- Lembaga pendidikan KB Sucihati yang telah beroprasi dari tgl 28 Juli 2009

MEMUTUSKAN :

Menetapkan


Pertama : Memberikan Naungan dasar hukum berdirinya Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) SUCIHATI

Kedua

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Cikembar

Pada: 1 November 2017

Ketua YAYASAN Pendidikan dan Sosial
SUCIHATI Sukabumi

NUNUNG SUCIATI